

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kualitas kesehatan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, aman, bermutu dan terjangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, salah satu fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah rumah sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (UU RI, 2009). Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu (PerMenKes RI, 2020). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan

informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Permenkes No. 72, 2016).

Apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian. Seiring perkembangan zaman, profesionalisme apoteker semakin diperlukan, karena pelayanan kefarmasian tidak lagi hanya berorientasi pada produk (*product oriented*), tetapi berorientasi pada pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* dan *Good Pharmacy Practice*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Dengan adanya perubahan paradigma ini, apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, baik dalam pengelolaan perbekalan farmasi maupun pelayanan farmasi klinis. Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya, maka program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan rumah sakit Gotong Royong menyelenggarakan praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit. Dari kerjasama tersebut diharapkan dapat menjembatani para calon apoteker untuk menerapkan aspek teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dengan aspek praktisi yang ada di rumah sakit tempat dilaksanakannya praktek kerja profesi. Hal ini penting mengingat peran apoteker di rumah sakit sangat besar, sehingga calon apoteker dapat membekali diri dan siap terjun ke dunia kerja ditengah-tengah masyarakat, sesuai dengan tuntutan dan kode etik profesi apoteker. Adapun waktu pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit Gotong Royong adalah dari tanggal 30 Oktober sampai 22 Desember 2023.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memberikan wawasan agar apoteker memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.

3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk dapat melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi klinis di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
5. Memberikan gambaran secara riil terkait pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.